



P U T U S A N
NOMOR : 158 / B / 2013 / PT. TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1 **DENNY**

WIRAWAN ;-----

2 **SRI HASNAWATY WIRAWAN ;**

3 **BURHANUDDIN SAID**

WIRAWAN;-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 199 C Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1 **J A S W A D I, SH.;**-----

2 **MUH. ISRAQ MAHMUD, SH.;**-----

3 **H. ANDI ABD GAFFAR, AP, SH.;**-----

hal.1 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM JASWADI-MUH.ISRAQ and PARTNERS, berkantor di Jalan Metro Tanjung Bunga, Komp. Mall GTC, Blok G7A No. 22., Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, Berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1 GUNAWAN HAMID A.Ptnh. MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

2 HARDIANSYAH, SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 **SYAFRIUDIN**, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa Kabupaten
Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 415. SK.73.06/
III/2013, tanggal 26 Maret
2013;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / TERBANDING**;

2 1) **MEI HUA / SELVY LENGKONG, HENGKY LENGKONG, FERRY**

LENGKONG MEI MEI dan ROBERT LENGKONG (Para Ahli waris

dari **YOSEP LENGKONG**), kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lembu No.
45, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota
Makassar ;-----

2) **E D W A R D LENGKONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 342, RT.002 / 004,
Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ;-----

3) **MIMI LK/MIMI LENGKONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III / 29 A, RT.001 /
RW.004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta
Barat ;-----

hal.3 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4) **JAMES LENGKONG**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Sunter Podomoro Blok EV/4., Sunter Agung,
Tanjung Priok, Jakarta Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1 **SIANA DIPO SELOGIRI, SH** ;-----

2 **IDA AYU SRI UTAMI WIJAYANTI, SH.**,-----

3 **PHILIP J. LEATEMIA, SE., SH., MH.**,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum SELOGIRI, LEATEMIA dan REKAN, beralamat di
Graha Arteri Mas Kav-31, Jalan Panjang No.68 Kedoya, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013 dan 02
Juli 2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI-1.2.3 dan 4/PARA TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
158 / Pen / 2013 / PT.TUN. Mks, tanggal 27 Desember 2013;-----

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
21 / G / 2013 / PTUN. Mks, tanggal 24 September 2013 ;



- 3 Berkas perkara yang didalamnya berisi seperti tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa aquo;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / G / 2013 / P.TUN. Mks., tanggal 24 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk Peradilan Tingkat Pertama diperhitungkan sebesar Rp. 3.283.000. (Tiga

hal.5 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
rupiah);-----

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4;-

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding dan dibuatkan Akte Permohonan Banding tanggal 30 September 2013 oleh Wakil Panitera, dan pada tanggal 01 Oktober 2013 Permohonan Banding mana telah diberitahukan masing – masing kepada Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4;-----

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Nopember 2013 yang selanjutnya oleh Panitera Memori Banding tersebut pada tanggal 27 Nopember 2013 telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing – masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sampai berpekara banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Para Tergugat tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi kemudian Tergugat pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21/G/2013/P.TUN. Mks., dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Bandingnya tertanggal 30 September 2013, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pengajuan Permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Para Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1,2,3 dan 4) kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS HAKIM), mempelajari dengan seksama Salinan Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat – surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis dengan mufakat bulat telah mengambil

hal.7 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan pendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 7 Pebruari 2013 Nomor : 342. 600.73.06/II / 2013 dan Sertifikat atas nama Yosep Lengkong dkk (in Casu Obyek sengketa) tidak didasarkan kepada alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang – Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena sejak tahun 1959 sampai adanya Pengalihan hak tanggal 23 Nopember 2009 terdaftar sebagai pemilik yang sah adalah Andi Maddusila Dg. Nyonri dan Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat tidak meneliti secara cermat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa A quo, dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya memproses, menerbitkan sertifikat atas permohonan Para Penggugat tertanggal 02 Desember 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada halaman 31 sampai dengan halaman 33, yang selanjutnya disimpulkan bahwa pada hal. 33 aline pertama : “ menurut Majelis Hakim belumlah dapat dipastikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sepanjang belum dipastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum status tanah obyek jual beli di peradilan umum “ , yang pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek – obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah keliru/tidak benar, dimana Para Penggugat dianggap tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap terbitnya Obyek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut :-----

- .. bahwa unsur Kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti P 1 ; P-2; P-3 dan P-4 dikaitkan dengan adanya persil No. 90 DV Kohir 334 CI atas tanah seluas 28.72 ha ; -----
- bahwa dari bukti P-1, dikaitkan dengan keterangan saksi Darmawan Tambaru, ST., selaku mantan Kasubsi Penatagunaan Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa pada tahun 1990 - 1993, telah menerangkan dibawah sumpah bahwa sertifikat atas nama Josep Lengkong Dkk (Obyek Sengketa) terbit diatas persil 90 DV, padahal berdasarkan buku rinci pada Kantor IPEDA yang terdaftar sebagai pemilik adalah Andi Maddusila Dg.Nyonri, dan berdasarkan data pada IPEDA yang dijadikan dasar pemetaan

hal.9 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada tanah persil 110 DII, 106 DIII atas nama Andi Idjo Karaeng Lalolang, sedangkan tanah persil 88 DII atas nama Andi Tenrilaleng memang terdapat data tetapi tidak ada hubungannya dengan tanah persil 90 DV atas nama Andi Maddusila dg Nyonri oleh karena lokasinya di tempat lain ;

- bahwa berdasarkan bukti P-8; P-9 dan P-10 surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Romangloe yang membuktikan tanah persil 90 DV Kohir 334 CI adalah milik/dikuasai oleh Andi Maddusila dg. Nyonri / **Pembanding** berdasarkan jual beli (bukti P – 2; P-3 dan P – 4);-----
- bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding, tidak dapat menunjukkan bukti pemilik asal dari surat bukti T-1. T-2,T-3,T-4 dan T-5 yang berasal dari Andi Idjo Karaeng Lalolang,ST. Nuraeni dg Bau dan Andi Tenrilaleng dan bahkan Tergugat di persidangan tidak dapat memperlihatkan Warkah dari buki surat a quo sebagai dasar penilaian pernah tidaknya ada hubungan hukum antara Andi Idjo Karaeng Lalolang, ST. Nuraeni dg Bau dan Andi Tenrilaleng dengan sebidang tanah seluas 28.72 ha yang diatasnya terbit Obyek Sengketa ;-----
- bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat (sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan) pada tanggal 23 Agustus 2013, dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mengetahui letak Obyek tanah yang terserap pada obyek sengketa a quo ; -----
- berdasarkan alasan – alasan diatas, maka perbuatan Tergugat / Terbanding menerbitkan Sertifikat atas nama Yosep Lengkong dkk di atas tanah milik (dahulu) Andi Maddusila dg Nyonri (sekarang) milik Para Penggugat / Pembanding adalah terbukti melanggar Asas Kecermatan dan sewenang – wenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Penggugat / Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim
Banding berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan/Memori Banding dari Para Penggugat/
Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / G
/2013 /P.TUN.Mks tanggal 24 September 2013;-----
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan : Mengabulkan gugatan Para Penggugat /
Pembanding sebagaimana petitum gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat / Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya
sebagaimana terurai mengenai keberatan pertama sampai dengan keberatan keempat
yang secara singkat : -----

- Menyangkut angka 1 (satu) halaman 2 Memori Banding telah jelas keliru dan
haruslah dikesampingkan, dan terhadap bukti P-2 s/d P-4 haruslah diuji
kebenarannya sebelum dijadikan dasar mengajukan gugatan pada Lembaga
Peradilan Tata Usaha Negara oleh Para Pembanding; -----
- bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-5 dan dan T- 17 dikaitkan dengan bukti P-5
s/d bukti P-7, dan bukti T-16 maupun bukti T-18, menunjukkan bahwa terdapat
lokasi yang berbeda atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Para
Pembanding tersebut;-----
- bahwa Terbanding telah mengajukan buku tanah (T-1 s/d T-5) sehingga telah
sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang pendaftaran tanah dan terhadap kesaksian Darmawan tidak sesuai
dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989

hal.11 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- bahwa dalil yang diuraikan pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) telah jelas keliru dan mengada – ada, karena berdasarkan hasil plotting pemetaan (bukti T-18), sehingga permohonan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat ;

- bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / G / 2013 / PTUN. Mks tanggal 24 September 2013 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyimpulkan dari materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding sebelum menjawab Pokok Perkaranya, yaitu terdapat 3 eksepsi masing – masing (1) Eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat; (2) Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan (3) Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal 77 dan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Eksepsi yang pertama, yaitu Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut pada halaman 27 – 33, dimana telah menyimpulkan bahwa Para Penggugat / Pembanding belum dapat menunjukan adanya hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa a quo, sehingga pada gilirannya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard);-----

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi hukum yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim (Pengadilan Tingkat Banding) tidak sependapat dan untuk itu akan memberikan pertimbangan tersendiri yang akan diuraikan di bawah ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kepentingan, Majelis Hakim tidak akan mengulang kembali kaitan terhadap teori dan dogma sebagaimana telah diuraikan pada halaman 28 dalam putusan tersebut, akan tetapi yang perlu dicermati kembali adalah adanya fakta hukum : -----

- 1). Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (P – 1) atas nama Andi Maddusila Dg Nyori;-----
- 2). Akte Jual Beli (P-2 , P-3, P-4), yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya peralihan hak dari Andi Maddusila dg Nyori kepada Para Penggugat / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 s/d P-2, P-3 dan P-4 tersebut, telah dapat membuktikan kedudukan Para Penggugat dalam sengketa a quo adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum, karena dengan

hal.13 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan Bukti P-1 tersebut, dimana terhadap tanah seluas 28.72 Ha Persil 90 DV Kohir 334 CI tersebut adalah atas nama Andi Maddusila yang telah beralih kepada Para Penggugat / Pembanding, dan terhadap persoalan umur dalam mendapatkan Hak, secara hukum tidak diatur secara tegas dalam hukum pertanahan Nasional dan Hakim dalam menilai suatu alat bukti tidak dapat mereka reka atau membuat kesimpulan tersendiri tanpa didasari aturan hukum yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan Bukti P-1 tersebut, secara hukum dalam sengketa in litis, harus dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh Badan Peradilan, yang secara fakta hukum dapat membuktikan sebaliknya dari eksistensi keabsahan dari Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia tersebut, oleh karena itu bukti P-1 tersebut sudah sepatutnya dianggap sah secara hukum, dan demikian pula terhadap alat bukti P-2 s/d P-4, maka haruslah dianggap sah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim (Majelis Hakim Tingkat Banding) dapat mengambil kesimpulan, bahwa dari bukti – bukti tersebut diatas, telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat secara Hukum mempunyai Kepentingan yang dianalogikan mempunyai Hak Gugat dalam sengketa a quo, dengan demikian sejalan dengan alasan dan keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Para Penggugat, dan sudah sepatutnya menolak eksepsi dari Para Terbanding tersebut maupun dasar keberatan yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding tersebut, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Persoalan yang harus di kaji dan dibuktikan pada pokok perkara a quo, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun maupun AAUPB, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter pengujian terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah didasarkan kepada segi Kewenangan, Prosedur dan Substansinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati argumentasi yang disampaikan baik oleh Para Pembanding maupun Terbanding dalam Memori dan Kontra Memorinya, maka Majelis Hakim dalam Pokok Perkara ini, terlebih dahulu akan mencermati bukti – bukti maupun fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa dipersidangan terungkap fakta terhadap Obyek Sengketa a quo, Tergugat / Terbanding tidak dapat menunjukkan WARKAH, dan fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya ;-----
- bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, berdasarkan keterangan yang terekam dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 02 Juli 2013, yang disampaikan sdr. DARMAWAN, Bsc., dimana ia tidak pernah melihat warkah atas nama Yosep lengkong, dan sertifikat atas nama Josep Lengkong dkk (in casu Obyek sengketa) terbit diatas persil 90 DV atas nama Andi Maddusilla berdasarkan data dari IPEDA;-----
- bahwa mencermati obyek sengketa a quo, dapat diketahui, dimana asal usul pemegang hak adalah Andi Idjo Karaeng Lalolang, persil 110 dan persil 106 D III ; -----
- bahwa adanya surat keterangan dari aparat setempat dimana obyek sengketa a quo berada (bukti P-8 ; P-9 dan P- 10), sebagai fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa dan menunjukan bahwa persil 90 DV

hal.15 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kohir 334 C dari sisi administrasi diakui oleh Kantor IPEDA
setempat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding, pertama – tama akan menguji dari segi Prosedur penerbitan Obyek Sengketa, dimana dengan mendasarkan pada ketentuan hukum pertanahan khususnya Undang – Undang Pokok Agraria, dikaitkan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka diambil Kesimpulan dan menjadi fakta hukum bahwa Tergugat / Terbanding tidak dapat menunjukan di muka persidangan Dokumen sebagai dasar penerbitan suatu hak yaitu WARKAH dari Sertifikat Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini saja, sudah dapat diprediksi, bagaimana tata kearsipan dalam proses penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya mendasarkan ketentuan Hukum Pertanahan, terlebih lagi bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Banding telah menemukan adanya perbedaan persil diantara para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan dimana Tergugat pada saat memproses terbitnya Obyek sengketa a quo tidak cermat didalam memproses data fisik maupun data yuridis, terlebih lagi terbukti bahwa WARKAHNYA TIDAK DIKETEMUKAN oleh karena itu Tindakan Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan dan ketelitian, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal obyek Sengketa a quo dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa argumentasi yang disampaikan dalam Kontra Memori Bandingnya, secara prosedur nampak memenuhi syarat – syarat formal sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akan tetapi terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah, bahwa dasar, alasan terbitnya Obyek Sengketa yang merupakan Dokumen penting yaitu apa yang disebut dengan WARKAH ternyata terbukti tidak dapat dihadirkan dalam kaitan untuk mendukung dan membenarkan argumentasi yang disampaikan pihak Tergugat / Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan dalam Memori Banding cukup beralasan dan menjadi bahan pertimbangan ini, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum di tingkat banding ini, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / G / 2013 / PTUN. Mks tanggal 24 September 2013 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dibatalkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar putusan ini ;-----

hal.17 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara ini ;-

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding ;-----
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21 / G / 2013 / P.TUN. Mks., tanggal 24 September 2013, yang dimohonkan banding ;-----

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor 149 / 1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Yosep Lengkon seluas 54.855 m2 ;-----



- Sertifikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor :
140/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas
33.660 M2 ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 30 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor :
139/ 1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas
31.236 M2 ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 Tahun 1977, Gambar Situasi Nomor
: 205/1977 tanggal 13 September 1977 atas nama Mimi Lengkong
seluas 33.170 M2 ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 23 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor :
141/1974, tanggal 28 Oktober atas nama Mimi Lengkong seluas
51.161 M2;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari daftar buku tanah Sertifikat
Hak Milik :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor
149 / 1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Yosep Lengkong
seluas 54.855 m2 ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor. 29 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor :
140/1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama James Lengkong seluas
33.660 M2 ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 30 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor :
139/ 1974 tanggal 15 Mei 1974 atas nama Edward Lengkong seluas
31.236 M2 ;-----

hal.19 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 101 Tahun 1977, Gambar Situasi Nomor : 205/1977 tanggal 13 September 1977 atas nama Mimi Lengkong seluas 33.170 M2 ;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 23 Tahun 1974, Gambar Situasi Nomor : 141/1974, tanggal 28 Oktober atas nama Mimi Lengkong seluas 51.161 M2; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tertanggal 02 Desember 2009 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014, oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH**, selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO SH. MH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

UNDANG SAEPU DIN, SH.MH.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 158/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Leges Rp. 5.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

hal.21 dari 19 hal. Put. No.158/B./2014/PTTUN MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)